



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah dimaksud ditetapkan dengan Perkada;
- c. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/440/Keuda tanggal 24 Januari 2020 perihal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah Tahun Anggaran 2020, menyebutkan bahwa rencana Pemberian TPP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020, dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang bersumber APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu satuan organisasi negara.
9. Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional pada Perangkat Daerah yang merupakan hasil dari evaluasi jabatan.
10. Standar Besaran TPP adalah Nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
12. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi dari kabupaten dibandingkan Provinsi dimana kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat berada.

13. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
14. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
15. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
16. Kehadiran Kerja adalah kehadiran ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
17. Pelaksana tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.
18. Pelaksana harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara.

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - b. Pegawai ASN yang menduduki jabatan Guru dan Pengawas Sekolah;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Pegawai ASN instansi lain yang diperbantukan secara penuh di instansi Pemerintah Kabupaten Cilacap sepanjang sudah mendapatkan TPP dari Instansi Induk;
 - e. Pegawai ASN Kabupaten Cilacap yang diperbantukan, dipekerjakan atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Kabupaten Cilacap sepanjang sudah mendapatkan TPP dari Instansi tempat diperbantukan;
 - f. Pegawai ASN Kabupaten Cilacap yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - g. Pegawai ASN yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD RSUD Cilacap, UPTD RSUD Majenang dan UPTD Puskesmas.
 - h. Pegawai ASN Kabupaten Cilacap yang melaksanakan tugas belajar.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Prinsip pemberian TPP adalah sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;

- d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III STANDAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Standar Besaran TPP ditetapkan berdasarkan pada parameter sebagai berikut :

- a. Kelas Jabatan;
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKF);
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK);
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD); dan
- e. Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional pada Perangkat Daerah yang merupakan hasil dari evaluasi jabatan sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 263 Tahun 2018 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Pasal 6

- (1) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKF) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dikelompokkan dengan bobot sebagai berikut :
 - a. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi = bobot 1;
 - b. Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi = bobot 0,85;
 - c. Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang = bobot 0,7;
 - d. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah = bobot 0,55; dan
 - e. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah = bobot 0,4.
- (2) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,85 (nol koma delapan puluh lima).

Pasal 7

- (1) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dihitung dengan membandingkan IKK Kabupaten Cilacap dengan IKK Pemerintah Kota Jakarta Pusat.
- (2) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,893 (nol koma delapan ratus sembilan puluh tiga).

Pasal 8

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas :
 - a. Opini Laporan Keuangan dengan bobot 30%;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan bobot 25%;
 - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah dengan bobot 10%;
 - d. Indeks Inovasi Daerah dengan bobot 30%;
 - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah dengan bobot 18%;
 - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas dengan bobot 2%; dan
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan bobot 2%.
- (2) Hasil perhitungan variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Opini Laporan Keuangan WTP dengan nilai 1000;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sangat tinggi dengan nilai 1000;
 - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah sedang, dengan nilai 600;
 - d. Indeks Inovasi Daerah sebesar 700 dengan nilai 800;
 - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah Baik (B) dengan nilai 800;
 - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas 1,45 % dengan nilai 1000; dan
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 65,11 dengan nilai 600.

Pasal 10

- (1) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan bobot 6% dan Indeks Gini Ratio dengan bobot 4%.
- (2) Hasil perhitungan komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,56 dengan nilai 500; dan
 - b. Indeks Gini Ratio sebesar 0,33 dengan nilai 1000.

Pasal 11

Hasil perhitungan Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) sebesar 880 dengan bobot 1,00 melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{SKIPD} &= (\text{variable pengungkit}) + (\text{variable hasil}) \\ &= (\sum ((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + (0,03 \times \text{SIID}) + \\ &\quad (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SRBPD}) + (0,02 \times \text{SIRBPD})) + (\sum (0,06 \times \text{SIPM}) + \\ &\quad (0,04 \times \text{SIGR}))) \\ &= (300 + 250 + 60 + 24 + 144 + 20 + 12) + (30 + 40) \\ &= 880 \end{aligned}$$

Pasal 12

- (1) Hasil perhitungan Indeks TPP Pemerintah Daerah sebesar 0,759 melalui perhitungan sebagai berikut :
$$\begin{aligned} \text{Indeks TPP} &= \text{IKF} \times \text{IKK} \times \text{IPPD} \\ &= 0,85 \times 0,893 \times 1 \\ &= 0,759 \end{aligned}$$
- (2) Penetapan Standar Besaran TPP dihitung dengan menggunakan rumus :
$$\text{Standar Besaran TPP} = \text{Indeks TPP} \times \text{Besaran Tunjangan Kinerja BPK RI per kelas jabatan.}$$
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).
- (4) Standar Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 13

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria :

- a. TPP berdasarkan beban kerja;
- b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
- d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
- e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan
- f. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 14

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diberikan kepada seluruh pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang telah melakukan Analisis Beban Kerja.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional paling tinggi sebesar 40 % (empat puluh persen) dari standar besaran TPP.

Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, diberikan kepada seluruh pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap kecuali pegawai ASN yang mendapatkan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen) dari standar besaran TPP.

Pasal 16

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, diberikan kepada pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang bertugas di daerah yang memiliki indeks kesulitan geografis di atas 1,5 (satu koma lima).
- (2) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas di Kecamatan Kampunglaut dan Kelurahan Kutawaru.
- (3) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 10% (sepuluh persen) dari standar besaran TPP.

Pasal 17

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, diberikan kepada pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen strategis dibidang perumusan kebijakan (Sekretariat Daerah), perencanaan (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah), keuangan (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), pengawasan (Inspektorat) dan kepegawaian (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah), serta pelaksana pada Perangkat Daerah dengan kelas jabatan 1 dan kelas jabatan 3.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional dari standar besaran TPP.

Pasal 18

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, diberikan kepada Sekretaris Daerah selaku pejabat pimpinan tertinggi di Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen) dari standar besaran TPP pada kelas jabatan tertinggi.

Pasal 19

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, diberikan dalam bentuk insentif pajak daerah.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai pada instansi pelaksana pemungut pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBAYARAN TPP

Pasal 20

Pembayaran TPP dilakukan berdasarkan penghitungan kinerja individu yang terdiri dari produktivitas kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dan disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 21

- (1) Produktivitas kerja diukur dari capaian kinerja bulanan yang disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja individu yang ditetapkan pada awal tahun, atau pada saat mutasi jabatan.
- (2) Bobot produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan prosentase dari nilai capaian kinerja berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. 100% (seratus persen) apabila mencapai nilai ≥ 85 ;
 - b. 95% (sembilan puluh lima persen) apabila mencapai nilai 75 – 84;
 - c. 85% (delapan puluh lima persen) apabila mencapai nilai 60 – 74;
 - d. 75% (tujuh puluh lima persen) apabila mencapai nilai 50 – 59;
 - e. 50% (lima puluh persen) apabila mencapai nilai 40 – 49;
 - f. 25% (dua puluh lima persen) apabila mencapai nilai 20 – 39;
 - g. 10% (sepuluh persen) apabila mencapai nilai 1 - 19.
 - h. 0% (nol persen) apabila nilai capaian kinerja 0.

Pasal 22

- (1) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran kerja pada bulan berkenaan;
- (2) Bobot disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan prosentase dari kehadiran dan pemenuhan jam kerja setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dikurangi 1% (satu persen) per hari kerja apabila tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, kecuali ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dan/atau yang mendapat dispensasi;

- b. dikurangi 0,5% (nol koma lima persen) per hari kerja apabila tidak masuk kerja karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - c. dikurangi 2% (dua persen) per hari kerja apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - d. dikurangi 2% (dua perseratus) per 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit yang dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan, apabila tidak memenuhi jam kerja karena terlambat atau pulang awal;
- (3) Apabila Pegawai ASN tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan penuh dan capaian kinerjanya 0 (nol), maka tidak diberikan TPP pada bulan berkenaan.

Pasal 23

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bagi ASN yang dijatuhi hukuman disiplin, diperhitungkan sebagai berikut:
- a. Dibayarkan 90% (sembilan puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan; atau
 - b. Dibayarkan 80% (delapan puluh perseratus) selama 4 (empat) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; atau
 - c. Dibayarkan 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penjatuhan hukuman disiplin yang disebabkan karena ketidakpatuhan dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), ketidakpatuhan pemanfaatan Barang Milik Daerah dan ketidakpatuhan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pengukuran kinerja dilakukan oleh atasan langsung ASN yang bersangkutan setiap akhir bulan dan digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pada bulan berkenaan, dengan menggunakan indikator pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

TPP ASN bagi PNS yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt./Plh. pada jabatan struktural tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Bagi pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt.) atau pelaksana harian (Plh.) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan;
- (2) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain, menerima TPP yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada jabatan yang tertinggi; dan
 - d. TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.

Pasal 26

- (1) TPP kepada Pegawai ASN diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Besaran TPP kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Bagi Pegawai ASN yang mutasi ke Pemerintah Kabupaten Cilacap diberikan TPP mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.

Pasal 28

Bagi Pegawai ASN yang mendapatkan kenaikan dan/atau penurunan kelas jabatan, diberikan TPP sesuai kelas jabatan yang baru mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.

Pasal 29

Bagi Pegawai ASN yang mengalami mutasi jabatan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, TPP diatur sebagai berikut:

- a. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), maka diberikan sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan sepanjang tersedia anggaran.
- b. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 10 (sepuluh), maka diberikan sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.
- c. apabila pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang baru tidak tersedia anggaran, maka pemberiannya dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja lama.

BAB VI PENGHENTIAN TPP

Pasal 30

Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dan pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d, TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian.

Pasal 31

Pegawai ASN yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, dijatuhi hukuman disiplin, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain, TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai ASN.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pemberian TPP kepada pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 27 JAN 2020

WAKIL BUPATI CILACAP,



SYAMSUL AULIYA RACHMAN

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 27 JAN 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,



FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 36

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 36 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020

INDIKATOR PENGUKURAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020


Periode Penilaian : Bulan Tahun
 OPD :

NO	PEJABAT PENILAI	PNS YANG DINILAI
1.	Nama	Nama
2.	NIP	NIP
3.	Pangkat, Gol. Ruang	Pangkat, Gol. Ruang
4.	Jabatan	Jabatan
5.	Unit Kerja	Unit Kerja

NO	INDIKATOR	KODE	KRITERIA	PROSENTASE	HASIL PENGUKURAN
1.	CAPAIAN KINERJA BULANAN PEGAWAI	K1	Nilai \geq 85	100%	70% x (K1/K2/K3/K4 /K5/K6/K7/ K8)
		K2	Nilai 75 - 84	95%	
		K3	Nilai 60 - 74	85%	
		K4	Nilai 50 - 59	75%	
		K5	Nilai 40 - 49	50%	
		K6	Nilai 20 - 39	25%	
		K7	Nilai 1 - 19	10%	
		K8	Nilai 0	0%	
2.	KEHADIRAN KERJA	K9	Tidak masuk kerja karena sakit	0,5%	30% - (K9 + K10+K11+K12)
		K10	Tidak masuk kerja dengan alasan yang sah per hari	1%	
		K11	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah per hari	2%	
		K12	Tidak memenuhi jam kerja (terlambat atau pulang awal) per 7 jam 30 menit kumulatif dalam 1 bulan	2%	
3.	HUKUMAN DISIPLIN	K13	Tidak dijatuhi hukuman disiplin	100%	K13/K14/K15/ K16
		K14	Dijatuhi hukuman disiplin ringan	90%	
		K15	Dijatuhi hukuman disiplin sedang	80%	
		K16	Dijatuhi hukuman disiplin berat	50%	

JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN	
Jumlah TPP yang dibayarkan bulan :..... Tahun 2020	Jumlah TPP = Standar TPP x (% Produktivitas Kerja + % Disiplin Kerja) x % Hukuman Disiplin
Rp.	Jumlah TPP = Standar TPP x ((70% x K1/K2/K3/K4/K5/K6/K7/K8) + (30% - (K9+K10+K11+K12) x K13/K14/K15/K16)) Jumlah TPP = Rp.
Tanda tangan pejabat yang menilai :	Tanda tangan pejabat/pegawai yang dinilai :

WAKIL BUPATI CILACAP,



SYAMSUL AULIYA RACHMAN